

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Nomor : 235/PM.00.02/K.ST-11/11/2024 Palu, 25 November 2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Palu
di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dilaksanakannya Tahapan Pemilihan 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada Tahapan tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk mengimbau kepada KPU Kota Palu terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Palu dan jajaran konsisten dan memberikan panduan yang sama, termasuk mengkoordinasikan ke Bawaslu Kota Palu dan jajaran, terhadap penentuan sah dan tidak sahnya surat suara dan tata cara, prosedur dan mekanisme lainnya sesuai aturan yang telah ditetapkan;
2. KPU Kota Palu menekankan kepada jajaran untuk mengumumkan dengan menempelkan DPT, DPTb dan daftar pasangan calon di TPS dan memberikan salinan DPT dan DPTb tersebut kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS;
3. KPU Kota Palu menekankan kepada jajaran dalam hal ini KPPS untuk menyerahkan/menyampaikan formulir Model C.Hasil-Salinan masing-masing pemilihan kepada PPS, dan PPS wajib mengumumkannya, dan jika sampai dengan batas waktu yang ditetapkan belum disampaikan dan diumumkan maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. KPU Kota Palu dan jajaran dalam mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
5. KPU Kota Palu dan jajaran terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat pasca penetapan DPT untuk ditandai pada DPT yang ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
6. KPU Kota Palu dan jajaran memperhatikan terhadap surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih terhadap: (1) perwakilan pemilih yang menerima surat tersebut; (2) pengiriman dengan menggunakan dokumen elektronik; (3) pengidentifikasian pemilih disabilitas dan sakit dengan menyesuaikan kondisi di TPS.
7. agar sesuai tatacara, prosedur dan mekanisme lainnya sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Arsip;*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004